



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | Anak ; |
| 2. | Tempat lahir | : | Bogor; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 17 Tahun / 7 April 2004; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Sesuai KK Sumsel ., tinggal di kantor PT.
Kota Madiun ; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Belum/Tidak Bekerja; |

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021

Anak didampingi didampingi Penasihat Hukum yang bernama : Arifin, S.H., Bambang Eko Nugroho, S.H., Yonathan Didik Hartono, S.H., Agung Suprantio, S.H, Ris Samudra, S.H., Mohammad Muhari, S.H, Sigit Haryo Wibowo,.S.H., Mochammad Fitria Romadhon, S.H., Taufik Sudarsono,S.H., Hari Purwanto, S.H., Shinto, S.H., Unggul Bayuntoro,S.H., Advokat / Pengacara Praktek pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun yang berkantor di Jalan Ciliwung IV No.11.Kota Madiun yang ditunjuk oleh Hakim sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Madiun Nomor , tanggal 7 Oktober 2021, Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali dari Anak;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Madiun Nomor tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak terbukti bersalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dengan yang kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak berupa penjara selama 10 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda pancal MTB Merk EXOTIC dari toko sepeda Sumber Baru alamat Jl. Kutai Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun tertanggal 10-08-2019;
 2. 1 (satu) buah keping VCD yang isinya rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan perbuatan pencurian;
 3. 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda;
 4. 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua;
 5. 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar pada bagian tengahnya;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AE – 2855 - GB tanpa spion;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit sepeda merk EXOTIC warna hitam kombinasi orange;

Dipergunakan Dalam Perkara Saksi 3 .

1. 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku mengambil uang dalam kotak amal masjid Ar-Rahiim;
2. 1 (satu) buah bekas engsel kunci kontak amal masjid Ar rahiim yang dirusak oleh pelaku;
3. 1 (satu) buah alat pertukangan disebut kapi;
4. 1 (satu) buah kotak terbuat dari stainless dan kaca bertuliskan Kotak Amal Masjid Ar Rahiim Jl. Kelapa Manis Kota Madiun;
5. 1(satu) buah baju batik warna hijau kombinasi putih lengan panjang;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan plat nomor AE - 6172 – CJ.

Dipergunakan Dalam Perkara Saksi 7 .

4. Membebani Anak Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon Anak Anak ditempatkan di LPKS Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan untuk pembinaan, dengan pertimbangan Anak Anak :

- Bersikap sopan dan berterus terang mengakui kesalahannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Anak Anak (yang masih berumur 17 Tahun sesuai dengan Akta Kelahiran NIK : yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Hilir Drs. H. Baharuddin Noer, MM) bersama dengan Saksi Saksi 3 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 September tahun 2021 sekira pukul 18.25 Wib atau masih pada tahun 2021, bertempat di halaman warnet “Viper” Jalan Raya Ponorogo No.17 Rt.015, Rw.06, Kel. Demangan, Kec. Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda pancal merk Exotic warna hitam kombinasi orange di depan Warnet Viper milik saksi korban Saksi 1 dan sebelumnya Anak juga bersama dengan Saksi Saksi 7 Bin Darsono (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada pada hari Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau masih pada tahun 2021, bertempat di Masjid Ar Rahiim Jalan Kelapa Manis No.41 Rt.60 Rw.002 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa uang tunai kotak amal Masjid Ar Rahiim sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis. Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Anak bersama dengan Saksi saksi 3 jalan-jalan dengan naik sepeda motor menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nopol: AE-2855-GB , berboncengan berdua dimana Anak posisi didepan. Selanjutnya mereka berdua putar-putar seputaran daerah Kelurahan Demangan Kota Madiun, sewaktu melewati Jalan Ponorogo Kota Madiun tepatnya depan warnet ada sepeda pancal yang parkir menghadap depan warnet tanpa dikunci, selanjutnya Anak memberitahu Saksi saksi 3 “ itu ada sepeda ambil aja” kemudian dijawab oleh Anak “Iya”. Selanjutnya Saksi saksi 3 turun sedangkan Anak menunggu disepeda motor mengawasi dalam mengambil sepeda pancal kalau ada orang yang mengetahuinya, sedangkan Saksi saksi 3 bertugas mengambil sepeda pancal tersebut, setelah berhasil diambil, selanjutnya Saksi saksi 3 mendatangi Anak dengan membawa sepeda pancal yang berhasil diambil setelah itu Saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 3 yang menaiki sepeda pancal dibawa ke mess tempat mereka bekerja dengan cara Anak bantu dorong sambil Saksi saksi 3 menaiki sepeda pancal tersebut, kemudian sepeda pancal tersebut Anak sembunyikan dibelakang kantor tempat mereka bekerja. Selanjutnya keesokan harinya Anak dan Saksi saksi 3 membawa sepeda pancal tersebut kedaerah Pondok Pesantren Temboro Magetan, dan di Temboro Anak bertemu pemilik toko Saksi Saksi 4 yang biasa jual beli sepeda bekas, selanjutnya mereka berdua menawarkan sepeda tersebut dan ditawarkan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian mereka berdua sepakat menjual sepeda pancal tersebut selanjutnya setelah menerima uang jual sepeda atas kesepakatan berdua, uang tersebut dibagi berdua masing-masing menerima Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Anak Anak dan Saksi saksi 3, saksi korban Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mereka tidak ada ijinnya mengambil sepeda tersebut.

Bahwa sebelumnya Anak dan Saksi Saksi 7 pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi Saksi 7 dikantor tempat mereka bekerja di PT. Jalam Pasopati No.16 Kel. Kuncen Kec. Taman Kota Madiun, awalnya tiba-tiba Anak punya ide untuk mencuri sesuatu, akhirnya Saksi Saksi 7 menyetujuinya. Kemudian dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Plat AE-6172-CJ milik temannya, nongkrong di warung depan Polsek Kartoharjo dan pada sekitar pukul 15.30 Wib, Anak dan Saksi Saksi 7 sampai di Masjid Ar- Rahiim Jalan Kelapa Manis No.41 Kel. Manisrejo, Kec. Taman Kota Madiun. Awalnya setelah memarkir sepeda motor yang dinaiki diluar pagar selanjutnya Anak dan Saksi Saksi 7 masuk dalam masjid dan duduk diterasnya saat itu mereka melihat kotak amal diteras tersebut kemudian mereka memutuskan untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut, setelah situasi sepi awalnya Saksi Saksi 7 menuju masjid yang agak belakang tidak terlalu terlihat dari jalan kemudian kotak amal tersebut Saksi Saksi 7 angkat menuju ketempat Anak berada, dan selanjutnya di dekat tempat tersebut ada alat pertukangan yaitu kapi yang tergeletak dekat kolam samping masjid tersebut selanjutnya kotak amal tersebut dibongkar oleh Anak dengan menggunakan kapi tersebut dan setelah terbuka uang dalam kotak amal tersebut diambil oleh Anak sementara Saksi Saksi 7 mengawasi keadaan sekitar, dan uang yang berhasil diambil sekitar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Anak memberikan Saksi Acdhim sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk makan-makan. Akibat perbuatan Anak dan Saksi Acdhim saksi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Saksi 6 selaku takmir masjid Ar-Rahiim mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.200.000,00 dan mereka tidak ada ijinnya mengambil uang kotak amal Masjid Ar Rahiim tersebut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 18.00 Wib saksi tiba di warnet "Viper" untuk bermain game online dengan mengendarai sepeda MTB merk Exotic warna orange, kemudian sepeda pancal tersebut saksi parkir di pinggir Jalan depan warnet "VIPER" yang terletak di Jalan Ponorogo, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan sepeda saksi parkir paling utara berjejer dengan sepeda pancal lainnya, dan juga sepeda motor, setelah itu saksi masuk di warnet itu untuk main game, tidak lama kemudian Anak Anak masuk mencari temannya dari pondok terus keluar lagi;
- Bahwa saksi selesai main game online sekitar pukul 00.25 wib dan saat akan pulang saksi akan mengambil sepedanya yang semula parkir depan warnet tersebut sudah tidak ada atau hilang, selanjutnya saksi berusaha mencari disekitar Warnet dan menanyakan kepada pemilik warnet tersebut dan ternyata di warnet tersebut dipasang CCTV dan setelah di cek di CCTV terlihat sekitar pukul 18.25 wib, ada dua orang berboncengan dengan naik sepeda motor Yamaha Mio warna merah sedang mondar-mandir di sekitaran depan warnet dan selanjutnya sepeda motor yang berboncengan dua orang tersebut menghadap ke utara lalu salah satu dari dua orang pelaku yang berboncengan itu turun dan melihat situasi di sekeliling depan warnet dan langsung mengambil sepeda saksi tersebut, kemudian saksi bersama dengan penjaga warnet mencoba mencari lagi di seputaran Jalan Ponorogo Kota Madiun, akan tetapi sepeda tersebut tidak ketemu;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor



- Bahwa sepeda saksi ada kuncinya tetapi pada saat itu saksi tidak menguncinya karena lupa passwordnya;
- Bahwa kemudian pemilik warnet mengumumkan di media sosial facebook tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda saksi, kemudian saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa akhirnya sepeda saksi ditemukan Polisi di Desa Temboro, Kabupaten Magetan dan tidak ada yang berubah hanya aksesorisnya yang hilang;
- Bahwa saksi pada membeli sepeda tersebut tahun 2019 dengan harga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib saksi mendapatkan laporan dari penjaga Warnet Viper milik saksi yang terletak di Jalan Ponorogo Nomor 17, RT.015, RW. 006, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, kalau ada ada pelanggan bernama Saksi 1 kehilangan sepeda di parkiran depan warnet;
- Bahwa kemudian saksi membuka CCTV terlihat sekitar pukul 18.25 wib, ada dua orang berboncengan dengan naik sepeda motor Yamaha Mio warna merah sedang mondar-mandir di sekitaran depan warnet dan selanjutnya sepeda motor yang berboncengan dua orang tersebut menghadap ke utara lalu salah satu dari dua orang pelaku yang berboncengan itu turun dan melihat situasi di sekeliling depan warnet dan langsung mengambil sepeda tersebut;
- Bahwa ciri-cirinya pelaku yang mengambil sepeda tersebut berambut pirang, memakai baju batik warna merah keorange-orangan dan pelaku satunya yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio memakai kaos warna hitam pada tengah kaos ada gambarnya, untuk celana yang mengambil sepeda jeans warna biru tua dan yang mengendarai sepeda motor jeans warna biru muda
- Bahwa kemudian saksi memposting rekaman CCTV tersebut di facebook di forum Madiun dengan tujuan apakah ada etiked baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan apa tidaknya sepeda tersebut dalam waktu 1 sampai 3 hari, kalau tidak ada respon saksi dan saksi Saksi 1 lapor ke Polisi dan kemudian ada yang inbox saya, memberi info kalau yang mengambil sepeda yang ada di CCTV adalah Lutfi dan Achmad, selanjutnya saksi Saksi 1 lapor ke Polisi;

- Bahwa sepeda milik saksi Saksi 1 yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda MTB merk Exotic warna hitam orange;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama sales di Di PT. HMA () Jalan Pasopati , Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 18.00 Wib saksi dan Anak Anak Anak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik inventaris kantor tempat kami bekerja yaitu jenis Yamaha MIO warna merah dengan posisi Anak Anak Anak yang didepan kemudian kami sampai di daerah Demangan dan sewaktu melewati Jalan Ponorogo tepatnya depan warnet Viper, Anak Anak Anak berhenti karena mau bertemu dengan temannya dari pondok yang biasa main game online di warnet tersebut tetapi temannya tersebut tidak ada diwarnet tersebut, ketika keluar dari warnet Anak Anak Anak memberitahu ada sepeda yang terparkir menghadap depan warnet tanpa dikunci dengan mengatakan "itu ada sepeda ambil saja" dan saya jawab "iya" kemudian saya turun sedangkan Anak menunggu disepeda motor, sambil mengawasi kalau ada orang yang mengetahuinya, kemudian saksi mengambil sepeda pancal tersebut, setelah berhasil diambil saksi yang menaiki sepeda pancal dibawa ke mess PT.HMA tempat kami bekerja dengan cara saksi didorong Anak sambil menaiki sepeda motor menuju belakang kantor untuk menyembunyikan sepeda tersebut;
- Bahwa keesokan harinya saksi dan Anak Anak menjual Pak Faruqi pemilik toko jual beli sepeda bekas di Desa Temboro Kabupaten Magetan, lalu saksi menawarkan sepeda tersebut dan ditawarkan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat uang hasil penjualan sepeda tersebut saksi terima dan saya serahkan kepada Anak

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak , lalu kami kembali ke mess Kantor PT. HMA dan uang tersebut dibagi berdua masing masing menerima Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan Anak Anak sudah 2 (dua) kali menjual sepeda ditempat Pak Faruqi;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian saksi ditangkap dirumah saksi di Kota Madiun , setelah Anak Anak ditangkap;
- Bahwa sepeda yang saksi ambil jenis MTB merk EXOTIC warna hitam orange milik saksi Eko Rahmad Hardiyanto;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Anak Anak dan saksi saksi 3 datang ke toko jual beli sepeda bekas saksi di Desa Kuwon, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, untuk menjual 1 (satu) unit sepeda pancal merk Exotic warna hitam kombinasi orange, dan saksi saksi 3 menawarkan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melepas variasi sepeda tersebut, tetap seperti kondisi saya beli, cuma saya perbaiki catnya yang lecet-lecet biar kelihatan lebih bagus karena akan saksi jual kembali dan pasarannya sekitar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus);
- Bahwa pada waktu itu saksi tanyakan sepeda tersebut milik siapa, dan dijawab oleh saksi 3 kalau itu milik adiknya karena adiknya sudah dibelikan sepeda motor;
- Bahwa Anak Anak sudah 2 (dua) kali menjual sepeda kepada saksi, yang pertama sebulan sebelumnya mengaku sepeda milik Anak Anak ;
- Bahwa saksi tidak curiga terhadap Anak Anak karena sebelumnya Anak Anak pernah mondok di Temboro sehingga tahu toko saksi;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian ada Polisi yang mengambil sepeda tersebut dan menjelaskan kalau sepeda tersebut hasil pencurian;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 saksi mendapat laporan dari saksi Saksi 1 yang kehilangan sepeda di warnet Viper di Jalan Ponorogo, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya saksi mempelajari rekaman CCTV yang ada di warnet tersebut dan rekaman CCTV tersebut telah di posting di Facebook oleh pemilik warnet yaitu saksi Saksi 2 ternyata ada respon melalui inbox dari orang yang mengenalinya dan memberikan informasi jika yang mengambil sepeda bernama Lutfi dan bekerja di PT. dan kemudian saksi bersama Tim kesana tetapi waktu itu posisi Anak yang mengambil dan semua pegawai PT HMA tersebut masih di Sragen sampai hari Rabu;
- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 15 September 2021 pukul 23.30 saksi menangkap Anak lalu menangkap Saudara saksi 3 dirumahnya di Kota Madiun ;,
- Bahwa Anak dan saksi saksi 3 setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB merk EXOTIC warna hitam orange, disembunyikan dibelakang kantor PT HMA dan baru besoknya dijual ke toko penjualan sepeda bekas milik saksi Saksi 4 dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua;
- Bahwa pada waktu diinterogasi dikantor Anak dan Saksi saksi 3 mengakui semuanya dan dari hasil pengembangan Anak mengakui kalau pada tanggal 25 Agustus 2021 pernah mengambil kotak amal di Masjid Ar Rahiim Jalan Kelapa Manis, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun bersama saksi Saksi 7 , yang isinya kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mereka berdua datang ke Masjid dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah dan melihat ada kotak amal yang terletak teras atau diserambi Masjid Ar Rahiim, lalu kotak amal tersebut dipindah kebelakang dan dicongkel menggunakan kapi yang kebetulan ada dibelakang masjid, lalu uangnya diambil;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor



- Bahwa akibat perbuatan Anak Anak maka saksi Saksi 1 menderita kerugian sekitar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Masjid Ar Rahiim menderita kerugian sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Saksi 6 . dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib saudara Mujianto selaku penunggu atau Marbot Masjid Ar-Rahiim yang beralamat di Jalan Kelapa Manis No. 41, RT.60 RW.002, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun memberitahu saksi kalau kotak amal Masjid dalam keadaan rusak bekas di congkel oleh seseorang selanjutnya saksi bersama saudara Mujianto pergi ke Masjid untuk mengecek hal tersebut dan memang benar bahwa kotak amal Masjid yang terbuat dari stainles dan kaca sudah dalam keadaan rusak jadi kuncinya dibuka paksa atau dicongkel, selanjutnya saksi menghubungi takmir masjid yang lain yaitu Pak Parmoko dan melihat rekaman CCTV yang berada di teras masjid dan yang berada di luar masjid (di jalan umum) dalam rekaman CCTV itu terlihat pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib ada 2 (dua) orang laki-laki dimana salah satu pelaku sedang mengangkat kotak amal tersebut untuk dibawa ke tempat wudhu perempuan dimana di tempat tersebut sudah menunggu temannya, setelah itu oleh ke-2 (dua) pelaku tersebut kotak amalnya dirusak untuk mengambil uang yang berada di dalamnya, setelah itu ke-2 (dua) pelaku tersebut sebelum meninggalkan Masjid terlihat salah satu orang tersebut menunggu di teras masjid sambil mengawasi situasi atau keadaan di luar Masjid, yang satunya mengembalikan kotak amal tersebut ke tempat semula selanjutnya keduanya pergi meninggalkan Masjid Ar-Rahiim dengan berboncengan memakai sepeda motor;
- Bahwa ditempat wudhu perempuan ada alat kapi untuk membersihkan lantai, jadi sepertinya kotak amal dicongkel menggunakan kapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masjid Ar Rahiim ada pagarnya dan tidak dikunci sedangkan Masjidnya dikunci namun kotak amal berada di teras Masjid;
- Bahwa perkiraan saksi uang yang berada didalam kotak amal tersebut jumlahnya kurang lebih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Taman dan sekitar sebulan kemudian diberitahu jika pelakunya Anak dan saksi Saksi 7 yang awalnya tertangkap karena kasus pencurian sepeda di warnet Viper;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Saksi 7 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Anak sama-sama bekerja sebagai sales di Di PT. HMA () Jalan Pasopati , Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib saksi dan Anak Anak dari Kantor kerja dari lapangan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik teman saksi dan berhenti di Masjid AR-RAHIIM Jalan Kelapa Manis No. 41, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebelum sholat duduk dulu diteras Masjid dan Anak melihat ada kotak amal kemudian menyuruh saksi mengambil kotak amal tersebut, lalu Anak kebelakang di tempat toilet dan saksi membawa kotak amal kebelakang kemudian Anak Anak mencongkel kotak amal menggunakan alat kapi yang didapat dari tempat wudhu wanita, setelah terbuka Anak mengambil uangnya dan saksi mengembalikan lagi kotak amal ketempat semula;
- Bahwa uang dari kotak amal tersebut sebanyakRp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan saksi diberi bagian Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dibayari makan diwarung oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali yaitu setelah mengambil uang kotak amal dan malamnya bersama teman lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib Anak dan saksi Saksi 7 dari Kantor kerja dari lapangan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik teman Anak yang bernama Roynata dan berhenti di Masjid Ar-Rahim Jalan Kelapa Manis No. 41, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, lalu cuci muka dan minum air galon Masjid dan duduk dulu diteras Masjid bingung karena bensin sudah mau habis lalu Anak melihat ada kotak amal kemudian menyuruh saksi Saksi 7 mengambil kotak amal tersebut, lalu saksi Saksi 7 membawa kotak amal kebelakang agar tidak ketahuan sementara Anak didepan untuk jaga-jaga, setelah dirasa aman Anak menyusul kebelakang dekat toilet lalu Anak menemukan alat bangunan kapi di dekat pancuran tempat wudhu kemudian Anak mencongkel kotak amal menggunakan alat kapi, setelah terbuka Anak mengambil uangnya dan kedepan untuk memberi kode kepada saksi Saksi 7 mengembalikan lagi kotak amal ketempat semula, kemudian Anak dan saksi Saksi 7 pergi menuju warung makan;
- Bahwa uang dari kotak amal tersebut sebanyakRp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Anak memberi saksi Saksi 7 uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan sisanya digunakan untuk makan diwarung bersama saksi Saksi 7 dan malamnya makan lagi diangkringan Gulun bersama saksi Saksi 7 dan teman lainnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, Anak dan saksi saksi 3 jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik inventaris kantor dan pada saat lewat depan warnet VIPER Anak berhenti dan mencari teman-teman Pondok Anak yang biasa main di warnet tersebut, tetapi setelah Anak masuk ternyata teman-temannya tidak ada di situ, dan waktu keluar dari warnet VIPER anak melihat ada sepeda terus Anak bilang kepada saksi saksi 3 “ Mad ada sepeda Mad ambil saja”, saksi Achmad menjawab “iya” kemudian Anak bilang “kalaulah yang ambil”, kemudian saksi saksi 3 mengambil sepeda dan Anak menunggu diatas sepeda motor, setelah berhasil saksi saksi 3 menaiki sepeda dan Anak mendorong sambil menaiki sepeda motor menuju ke Kantor PT. HMA dan setelah sampai dikantor sepeda tersebut disembunyikan di kebun belakang diantara pohon pisang;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Sabtu sekitar jam 14.00 Wib Anak dan saksi saksi 3 menjual sepeda tersebut ke toko saksi Saksi 4 dan saksi saksi 3 yang menawarkan dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengaku sepeda milik adiknya agar saksi Saksi 4 tidak curiga karena sebelumnya Anak dan saksi saksi 3 pernah mengambil sepeda di daerah Poh Telu dekat Temboro dan menjualnya ke toko saksi Saksi 4 dengan mengaku sepeda milik Anak ;
- Bahwa setelah sepakat harga sepeda saksi Saksi 4 membawa anak dan saksi saksi 3 ketempat saudaranya yang Polisi karena sepeda yang Anak ambil di Poh Telu ketahuan dan Anak diminta mengganti sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang pembayaran sepeda tinggal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Anak yang membawa lalu Anak dan saksi saksi 3 pulang ke kantor PT.HMA dan uang hasil penjualan sepeda dibagi dua, masing-masing mendapatkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda tersebut telah habis Anak gunakan untuk makan bersama teman-teman;
- Bahwa Anak berasal dari Palembang dan karena saat masih tinggal dengan orang tuanya Anak tidak patuh kepada orang tuanya sehingga Anak ditempatkan di Pondok Pesantren Temboro dan orang tuanya mengirimkan uang untuk jajan setiap bulannya, dan selama 5 (lima) tahun di Pondok Pesantren Anak sering berantem dengan atasan dan sering pergi tanpa ijin untuk main game di warnet Viper, sehingga Anak dikeluarkan dari Pondok Pesantren Temboro;
- Bahwa setelah keluar dari Pondok Pesantren Temboro Anak bekerja di PT.HMA;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan sudah berjanji kepada kedua orang tuanya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa wali dari Anak meminta Anak untuk bisa berubah dan memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik;
- Bahwa wali dari Anak memohon agar Anak ditempatkan di LPKS Indralaya agar orang tuanya bisa sering menjenguk, atau di LPKS Magelang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Anak mendapatkan keterampilan dan setelah keluar agar bisa membantu orang tuanya bekerja di kampung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda pancal MTB merk Exotic dari toko sepeda Sumber Baru alamat Jalan Kutai, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun tertanggal 10-08-2019;
2. 1 (satu) buah keping VCD yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan perbuatan pencurian sepeda;
3. 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda;
4. 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua;
5. 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar pada bagian tengahnya;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol AE-2855-GB tanpa spion;
7. 1 (satu) unit sepeda merk EXOTIC warna hitam kombinasi orange;
8. 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku mengambil uang dalam kotak amal masjid AR RAHIIM;
9. 1 (satu) buah bekas engsel kunci kontak amal masjid AR RAHIIM yang dirusak oleh pelaku;
10. 1 (satu) buah alat pertukangan disebut kapi;
11. 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari stainless dan kaca bertuliskan Kotak Amal Masjid Ar Rahim Jalan Kelapa Manis Kota Madiun;
12. 1 (satu) buah baju batik warna hijau kombinasi putih lengan panjang;
13. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan plat No.Pol AE-6172-CJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib Anak Anak dan saksi Saksi 7 pulang dari kerja di lapangan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan plat No.Pol AE-6172-CJ milik teman Anak yang bernama Roynata dan berhenti di Masjid Ar-Rahiim Jalan Kelapa Manis No. 41 RT.60 RW.002, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, lalu cuci muka dan minum air galon Masjid dan duduk dulu diteras Masjid Anak Anak melihat ada kotak amal kemudian menyuruh saksi Saksi 7 mengambil kotak amal tersebut, lalu

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saksi 7 membawa kotak amal kebelakang agar tidak ketahuan sementara Anak Anak didepan untuk jaga-jaga, setelah dirasa aman Anak Anak menyusul kebelakang dekat toilet lalu Anak menemukan alat bangunan berupa kapi di dekat tempat wudhu wanita kemudian Anak Anak mencongkel kotak amal menggunakan alat kapi, setelah terbuka Anak Anak mengambil uangnya dan kedepan untuk memberi kode kepada saksi Saksi 7 mengembalikan lagi kotak amal ketempat semula, kemudian Anak Anak dan saksi Saksi 7 pergi menuju warung makan;

- Bahwa uang dari kotak amal tersebut sebanyak Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Anak Anak memberi saksi Saksi 7 uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan sisanya digunakan untuk makan diwarung bersama saksi Saksi 7 dan malamnya makan lagi diangkringan Gulun bersama saksi Saksi 7 dan teman lainnya;

- Bahwa hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira 08.00 Wib saksi Saksi 6 mendapatkan laporan dari takmir masjid Ar Rahiim jika kotak amal rusak dan uang diambil orang, kemudian saksi Saksi 6 melihat rekaman CCTV dan terlihat Anak dan saksi Saksi 7 yang melakukannya, lalu saksi Saksi 6 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi Saksi 7 tersebut Masjid Ar Rahiim menderita kerugian sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, Anak Anak dan saksi saksi 3 jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol AE-2855-GB milik inventaris kantor dan pada saat lewat depan warnet Viper Anak Anak berhenti dan mencari teman-teman dari Pondok yang biasa main di warnet tersebut, tetapi setelah Anak Anak masuk ternyata teman-temannya tidak ada di situ, dan waktu keluar dari warnet Viper Anak Anak melihat ada sepeda MTB merk Exotic milik saksi Saksi 1 dan Anak Anak menyuruh saksi saksi 3 mengambil sepeda dan Anak Anak menunggu diatas sepeda motor, setelah berhasil saksi saksi 3 menaiki sepeda dan Anak Anak mendorong sambil menaiki sepeda motor menuju ke Kantor PT. HMA dan setelah sampai dikantor sepeda tersebut disembunyikan di kebun belakang diantara pohon pisang;

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Sabtu sekitar jam 14.00 Wib Anak Anak dan saksi saksi 3 menjual sepeda tersebut ke toko saksi Saksi 4 dan saksi saksi 3 yang menawarkan dengan harga Rp.800.000,00 (delapan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan mengaku sepeda milik adiknya agar saksi Saksi 4 tidak curiga karena sebelumnya Anak Anak dan saksi saksi 3 pernah mengambil sepeda di daerah Poh Telu dekat Temboro Kabupaten Magetan dan menjualnya ke toko saksi Saksi 4 dengan mengaku sepeda milik Anak Anak ;

- Bahwa setelah sepakat harga sepeda saksi Saksi 4 membawa Anak Anak dan saksi saksi 3 ketempat saudaranya yang Polisi karena sepeda yang Anak Anak ambil di Poh Telu ketahuan dan Anak Anak diminta mengganti sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang pembayaran sepeda tinggal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Anak Anak yang membawa lalu Anak Anak dan saksi saksi 3 pulang ke kantor PT.HMA dan uang hasil penjualan sepeda dibagi dua, masing-masing mendapatkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda tersebut telah habis Anak Anak gunakan untuk makan bersama teman-teman;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 00.25 Wib saksi Saksi 1 selesai bermain game online di warnet "Viper" yang terletak di Jalan Ponorogo, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun ketika hendak pulang mencari sepeda MTB merk Exotic warna orange miliknya yang diparkir didepan warnet tidak ada, lalu menghubungi saksi Saksi 2 pemilik warnet Viper dan setelah dilihat melalui CCTV terlihat Anak Anak dan saksi saksi 3 yang mengambilnya, selanjutnya saksi Saksi 2 memposting hasil CCTV tersebut ke media sosial Facebook dan ada yang merespon melalui inbox yang mengatakan mengenali Anak Anak dan memberitahu jika Anak Anak bekerja di PT. HMA dan sering makan di Angkringan dimana di Angkringan juga sering kehilangan tetapi tidak punya bukti;

- Bahwa selanjutnya saksi Saksi 2 memberitahu saksi Saksi 1 dan pada hari Senin tanggal 11 September 2021 saksi Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Frendie Mahendra Cahaya Hanggara petugas di Polsek Taman, setelah hasil rekaman CCTV dipelajari maka saksi Frendie Mahendra Cahaya Hanggara pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 23.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Anak Anak di Kantor PT. HMA () di Jalan Pasopati , Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya menangkap saksi saksi 3 dirumahnya di Kota Madiun ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak Anak maka saksi Saksi 1 menderita kerugian sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Anak berasal dari Palembang dan karena saat masih tinggal dengan orang tuanya Anak tidak patuh kepada orang tuanya sehingga Anak Anak ditempatkan di Pondok Pesantren Temboro Kabupaten Magetan dan orang tuanya mengirimkan uang untuk jajan setiap bulannya, dan selama 5 (lima) tahun di Pondok Pesantren Anak Anak sering berantem dengan atasan dan sering pergi tanpa ijin untuk main game di warnet Viper, sehingga Anak Anak dikeluarkan dari Pondok Pesantren Temboro;
- Bahwa setelah keluar dari Pondok Pesantren Temboro Anak Anak bekerja sebagai sales di PT.HMA di Jalan Pasopati, Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang";
3. Unsur " Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. Unsur "Dengan Maksud akan Memiliki Barang Dengan Melawan Hukum";
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini. Dalam hal ini Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor



Sistem Peradilan Pidana Anak, karenanya dalam unsur ini harus pula dipenuhi pengertian anak menurut undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak bernama Anak yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Anak yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 27.539/DISPENDUKCAPIL/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, tertanggal 21 Desember 2009, menerangkan bahwa Anak, lahir pada tanggal 7 April 2004, sehingga saat kejadian masih berusia 17 tahun 5 bulan, karenanya Anak termasuk dalam pengertian Anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang dihadirkan di persidangan adalah benar Anak yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, Anak termasuk dalam pengertian Anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Anak adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" adalah menguasai suatu barang dengan maksud untuk dimiliki dan barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sesuatu Barang" adalah segala sesuatu yang berujud ataupun tidak berujud, baik yang mempunyai harga ekonomi ataupun tidak. Barang dalam perkara ini adalah uang sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda pancal MTB Merk Exotic warna hitam kombinasi orange;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib Anak Anak dan saksi Saksi 7 pulang dari kerja di lapangan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan plat No.Pol AE-6172-CJ milik teman Anak yang bernama Roynata dan berhenti di Masjid Ar-Rahiim Jalan Kelapa Manis No. 41 RT.60 RW.002, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, lalu cuci muka dan minum air galon Masjid dan duduk dulu diteras Masjid Anak Anak melihat ada kotak amal kemudian menyuruh saksi Saksi 7 mengambil kotak amal tersebut, lalu saksi Saksi 7 membawa kotak amal kebelakang agar tidak ketahuan sementara Anak Anak didepan untuk jaga-jaga, setelah dirasa aman Anak Anak menyusul kebelakang dekat toilet lalu Anak menemukan alat bangunan berupa kapi di dekat tempat wudhu wanita kemudian Anak Anak mencongkel kotak amal menggunakan alat kapi, setelah terbuka Anak Anak mengambil uangnya dan kedepan untuk memberi kode kepada saksi Saksi 7 mengembalikan lagi kotak amal ketempat semula, kemudian Anak Anak dan saksi Saksi 7 pergi menuju warung makan;

Menimbang, bahwa uang dari kotak amal tersebut sebanyakRp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Anak Anak memberi saksi Saksi 7 uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan sisanya digunakan untuk makan diwarung bersama saksi Saksi 7 dan malamnya makan lagi diangkringan Gulun bersama saksi Saksi 7 dan teman lainnya;

Menimbang, bahwa hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira 08.00 Wib saksi Saksi 6 mendapatkan laporan dari takmir masjid Ar Rahiim jika kotak amal rusak dan uang diambil orang, kemudian saksi Saksi 6 melihat rekaman CCTV dan terlihat Anak dan saksi Saksi 7 yang melakukannya, lalu saksi Saksi 6 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi Saksi 7 tersebut Masjid Ar Rahiim menderita kerugian sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, Anak Anak dan saksi saksi 3 jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol AE-2855-GB milik inventaris kantor dan pada saat lewat depan warnet Viper Anak Anak berhenti dan mencari teman-teman dari Pondok yang biasa main di warnet tersebut, tetapi setelah Anak Anak masuk ternyata teman-temannya tidak ada di situ, dan waktu keluar dari warnet Viper Anak Anak melihat ada sepeda MTB merk Exotic milik saksi Saksi 1 dan Anak Anak menyuruh saksi saksi 3 mengambil sepeda dan Anak Anak menunggu diatas sepeda motor, setelah berhasil saksi saksi 3 menaiki sepeda dan Anak Anak mendorong sambil menaiki sepeda motor menuju ke Kantor PT. HMA dan setelah sampai dikantor sepeda tersebut disembunyikan di kebun belakang diantara pohon pisang;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu hari Sabtu sekitar jam 14.00 Wib Anak Anak dan saksi saksi 3 menjual sepeda tersebut ke toko saksi Saksi 4 dan saksi saksi 3 yang menawarkan dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengaku sepeda milik adiknya agar saksi Saksi 4 tidak curiga karena sebelumnya Anak Anak dan saksi saksi 3 pernah mengambil sepeda di daerah Poh Telu dekat Temboro Kabupaten Magetan dan menjualnya ke toko saksi Saksi 4 dengan mengaku sepeda milik Anak Anak ;

Menimbang, bahwa setelah sepakat harga sepeda saksi Saksi 4 membawa Anak Anak dan saksi saksi 3 ketempat saudaranya yang Polisi karena sepeda yang Anak Anak ambil di Poh Telu diketahui dan Anak Anak diminta mengganti sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang pembayaran sepeda tinggal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Anak Anak yang membawa lalu Anak Anak dan saksi saksi 3 pulang ke kantor PT.HMA dan uang hasil penjualan sepeda dibagi dua, masing-masing mendapatkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda tersebut telah habis Anak Anak gunakan untuk makan bersama teman-teman;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 00.25 Wib saksi Saksi 1 selesai bermain game online di warnet "Viper" yang terletak di Jalan Ponorogo, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun ketika hendak pulang mencari sepeda MTB merk Exotic warna orange miliknya yang diparkir didepan warnet tidak ada, lalu menghubungi saksi Saksi 2 pemilik warnet Viper dan setelah dilihat melalui CCTV terlihat Anak Anak dan saksi saksi 3 yang mengambilnya, selanjutnya saksi Saksi 2 memposting hasil CCTV tersebut ke media sosial Facebook dan ada yang merespon melalui inbox yang mengatakan mengenali Anak Anak dan memberitahu jika Anak Anak bekerja di PT. HMA dan sering makan di Angkringan dimana di Angkringan juga sering kehilangan tetapi tidak punya bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Saksi 2 memberitahu saksi Saksi 1 dan pada hari Senin tanggal 11 September 2021 saksi Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Frendie Mahendra Cahaya Hanggara petugas di Polsek Taman, setelah hasil rekaman CCTV dipelajari maka saksi Frendie Mahendra Cahaya Hanggara pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 23.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Anak Anak di Kantor PT. HMA () di Jalan Pasopati , Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya menangkap saksi saksi 3 dirumahnya di Kota Madiun ;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Anak maka saksi Saksi 1 menderita kerugian sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak Anak berasal dari Palembang dan karena saat masih tinggal dengan orang tuanya Anak tidak patuh kepada orang tuanya sehingga Anak Anak ditempatkan di Pondok Pesantren Temboro Kabupaten Magetan dan orang tuanya mengirimkan uang untuk jajan setiap bulannya, dan selama 5 (lima) tahun di Pondok Pesantren Anak Anak sering berantem dengan atasan dan sering pergi tanpa ijin untuk main game di warnet Viper, sehingga Anak Anak dikeluarkan dari Pondok Pesantren Temboro;

Menimbang, bahwa setelah keluar dari Pondok Pesantren Temboro Anak Anak bekerja sebagai sales di PT.HMA di Jalan Pasopati, Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Anak Anak telah mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Ar Rahiim dan uang tersebut telah digunakan untuk membeli makan di warung bersama saksi Saksi 7, artinya uang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula, dimana uang merupakan benda yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa Anak Anak juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB merk Exotic milik saksi Eko Rahmad Hadiyanto di parkiran Warnet Viper dan telah menjualnya ke toko saksi Saksi 4 dan uang hasil penjualannya telah digunakan untuk makan bersama teman-temannya, sehingga sepeda yang mempunyai nilai ekonomis itu telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib Anak Anak dan saksi Saksi 7 telah mengambil uang kotak amal di Masjid Ar-Rahiim Jalan Kelapa Manis No. 41 RT.60 RW.002, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Anak dan saksi Saksi 7, jamaah masjid Ar Rahiim menderita kerugian sekitar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, Anak Anak dan saksi saksi 3 telah mengambil sepeda MTB merk Exotic milik saksi Saksi 1 di parkiran Warnet "Viper" yang terletak di Jalan Ponorogo, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Anak dan saksi saksi 3 maka saksi saksi 3 menderita kerugian sekitar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah diambil Anak Anak dan saksi Saksi 7 adalah milik Masjid Ar Rahiim seluruhnya dan bukan kepunyaan Anak Anak maupun saksi Saksi 7, sedangkan 1 (satu) unit sepeda MTB merk Exotic warna hitam kombinasi orange yang diambil Anak Anak dan saksi saksi 3 merupakan kepunyaan saksi Saksi 1 seluruhnya dan bukan kepunyaan Anak Anak maupun saksi saksi 3;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Dengan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah Terdakwa tidak berhak, tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak dibenarkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib Anak Anak dan saksi Saksi 7 telah mengambil uang kotak amal di Masjid Ar-Rahiim Jalan Kelapa Manis No. 41 RT.60 RW.002, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa uang hasil mengambil dari kotak amal Masjid Ar Rahiim tersebut digunakan Anak Anak makan-makan bersama saksi Saksi 7 dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa Anak Anak dan saksi Saksi 7 mengambil uang kotak amal Masjid Ar Rahiim tersebut tidak ada ijin dari Pengurus Masjid Ar Rahiim;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Anak dan saksi Saksi 7, jamaah masjid Ar Rahiim menderita kerugian sekitar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, Anak Anak dan saksi saksi 3 telah mengambil sepeda MTB merk Exotic milik saksi Saksi 1 di parkiran Warnet "Viper" yang terletak di Jalan Ponorogo, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda tersebut kemudian dijual kepada saksi Saksi 4 seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil mengambil dari sepeda MTB tersebut digunakan Anak Anak makan-makan bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa Anak Anak dan saksi saksi 3 mengambil sepeda MTB merk Exotic tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Saksi 1 ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Anak dan saksi saksi 3 maka saksi saksi 3 menderita kerugian sekitar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Anak Anak telah mengambil uang dari kotak amal Masjid Ar Rahiim tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu para jamaah Masjid dan Anak telah menggunakan uang tersebut untuk membeli makan seolah-olah uang miliknya sendiri, dan Anak Anak telah mengambil sepeda MTB merk Exotic tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Saksi 1 dan Anak Anak telah menjual sepeda tersebut dan hasilnya digunakan untuk makan-makan seolah-olah uang hasil penjualan sepeda tersebut miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur "Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Dengan Melawan Hukum", telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib Anak Anak telah mengambil uang kotak amal di Masjid Ar-Rahiim Jalan Kelapa Manis No. 41 RT.60 RW.002, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun bersama-sama dengan saksi Saksi 7 , dengan pembagian tugas Anak Anak yang mengawasi keadaan serta sebagai eksekutornya dalam mencongkel kotak amal dan mengambil uangnya sedangkan saksi Saksi 7 berperan mengangkat kotak amal ke belakang Masjid agar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Anak dan saksi Saksi 7 , jamaah masjid Ar Rahiim menderita kerugian sekitar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, Anak Anak telah mengambil sepeda MTB merk Exotic milik saksi Saksi 1 di parkir Warnet "Viper" yang terletak di Jalan Ponorogo, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, bersama-sama dengan saksi saksi 3 , dengan pembagian tugas Anak Anak yang mengawasi keadaan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah berhasil membantu mendorong sepeda yang dinaiki saksi saksi 3 agar jalannya lebih cepat, sedangkan saksi saksi 3 bertugas mengambil sepeda dan membawanya pergi dengan menaikinya menuju kantor PT.HMA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Anak dan saksi saksi 3 maka saksi saksi 3 menderita kerugian sekitar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Anak Anak dalam mengambil uang kotak amal dari Masjid Ar Rahiim telah bersekongkol dan bekerjasama dengan saksi Saksi 7 dan Anak Anak dalam mengambil sepeda MTB telah bersekongkol dan bekerjasama dengan saksi saksi 3 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian , maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib Anak Anak dan saksi Saksi 7 telah mengambil uang kotak amal di Masjid Ar-Rahiim Jalan Kelapa Manis No. 41 RT.60 RW.002, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, Anak Anak dan saksi saksi 3 telah mengambil sepeda MTB merk Exotic milik saksi Saksi 1 di parkir Warnet "Viper" yang terletak di Jalan Ponorogo, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak Anak mengambil uang kotak amal di Masjid Ar Rahiim dan mengambil sepeda MTB merk Exotic berbeda waktu, berbeda tempat dan berbeda patner/rekan sehingga kedua perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun terhadap Anak, tertanggal 21 September 2021 memberikan rekomendasi agar terhadap Klien dikenakan Pidana Dalam Lembaga, yakni ditempatkan di LPKS Indralaya Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien dinilai memerlukan lingkungan baru yang positif sekaligus untuk memberikannya keterampilan kerja;
2. Orang tua setuju terhadap anaknya untuk ditempatkan di panti rehab dan diberikan pelatihan keterampilan demi kebaikan Anak;
3. Tempat LPKS berada dekat dengan rumah klien, sehingga keluarga klien lebih mudah dalam mengurus keperluan administratif dan memberikan pengawasan terhadap klien;
4. (Mohon Bapas Kelas I Palembang untuk melengkapi dan menindaklanjuti kerjasama dengan LPKS Indralaya);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim telah memberikan kesempatan kepada wali dari Anak, untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat. Dalam kesempatan tersebut wali dari Anak menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa wali dari Anak meminta Anak untuk bisa berubah dan memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik;
- Bahwa wali dari Anak memohon agar Anak ditempatkan di LPKS Indralaya agar orang tuanya bisa sering menjenguk, atau di LPKS Magelang agar Anak mendapatkan keterampilan dan setelah keluar agar bisa membantu orang tuanya bekerja di kampung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar terhadap Anak dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Hakim tidak sependapat mengenai lamanya penghukuman mengingat Anak Anak masih anak-anak sehingga masih diharapkan untuk memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan yang memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang terbaik dan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor



menempatkan Anak di LPKS Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan pembinaan, dengan pertimbangan :

- Anak bersikap sopan dan berterus terang mengakui kesalahannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Anak belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Karena apabila hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat, sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar." Dengan kata lain landasan filosofis penjatuhan pidana atau tindakan terhadap Anak adalah juga untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak Anak telah melakukan tindak pidana mengambil sepeda MTB merk Exotic bersama saksi saksi 3 dengan tujuan untuk dijual dan uang akan dipergunakan untuk makan bersama teman-temannya, selain itu Anak Anak juga mengambil uang dalam kotak amal di Masjid Ar Rahiim bersama saksi Saksi 7 dengan tujuan uangnya digunakan untuk makan bersama teman-temannya, dimana berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan BAPAS Madiun Anak melakukan hal tersebut dipicu karena kebutuhan ekonomi yang mana Anak tinggal jauh dari keluarga dan harus memenuhi kebutuhannya sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap di persidangan bahwa sebelumnya Anak pernah mengambil sepeda di Desa Poh Telu, Temboro Kabupaten Magetan dan menjual ditempat yang sama dan dari rekaman CCTV yang di posting saksi Saksi 2 di media sosial Facebook ada informasi dari seseorang yang mengaku mengenal Anak karena sering makan ditempat angkringan dan di angkringan tersebut sering juga kehilangan namun tidak ada bukti, dan dalam perkara ini baik pengambilan sepeda maupun uang kotak amal, Anak Anak yang mempunyai ide dan yang memerintah saksi saksi 3 dan saksi Saksi 7 untuk mengambil barang dan Anak Anak yang membagi hasil kejahatannya, sehingga dari tindak pidana yang dilakukan Anak lebih dominan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari temannya yang usianya lebih tua dan dari hasil penelitian kemasyarakatan Bapas Madiun terhadap masyarakat sekitar domisi klien di Kota Madiun menjadi tidak aman dan harus berhati-hati dalam menjaga barang mereka, oleh karenanya perbuatan Anak sudah merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa wali dari Anak menyatakan orang tuanya bersedia mendidik anaknya namun memohon agar anaknya ditempatkan di LPKS agar mendapatkan keterampilan yang nantinya bisa digunakan membantu orang tuanya bekerja;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Anak Anak ditempatkan orang tuanya di Pondok Pesantren Temboro Kabupaten Magetan karena Anak bandel dan tidak menurut kepada orang tuanya dan setelah 5 (lima) tahun di Pondok Pesantren Anak dikeluarkan karena sering melanggar aturan yang diterapkan oleh Pondok Pesantren dan setelah keluar dari Pondok Pesantren selama 1 (satu) tahun Anak tinggal di Madiun, orang tuanya atau walinya tidak menjemput Anak untuk diajak pulang dan dididik di rumah sehingga Anak hidup tanpa pengawasan orang tua dan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil penelitian kemasyarakatan Bapas Madiun yang telah melakukan assesmen menggunakan Instrumen Penilaian Resiko dan Faktor Kriminogenik Anak memperoleh hasil skor 14 (empat belas) yang masuk dalam kategori sedang/menengah (rentang nilai 14-26), artinya klien memiliki tingkat resiko pengulangan pidana sedang;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Anak juga harus berpedoman pada asas proposional yaitu dengan memperhatikan Korban (Korban Rahmad Hadiyanto dan para jamaah Masjid Ar Rahiim) sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf g Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa apabila dilakukan penangkapan, penahanan atau penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak sudah meresahkan masyarakat dan Anak memiliki tingkat resiko mengulangi tindak pidana sehingga apabila Anak dijatuhkan pidana pembinaan didalam lembaga dan ditempatkan di LPKS Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dikhawatirkan Anak akan memberikan pengaruh kurang baik bagi anak-anak didik disana, oleh karenanya sudahlah tepat

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor



apabila Anak dijatuhkan pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Blitar agar anak mendapatkan bimbingan rohani, bimbingan pendidikan dan bimbingan kerja, sehingga bisa memperbaiki dirinya menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Anak akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Hakim harus memperhatikan asas proposional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Anak) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integrative, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi, sedangkan dalam Ayat (2) dijelaskan Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam berdasarkan fakta dipersidangan bahwa tindak pidana ini ancaman pidananya paling lama 9 (sembilan) tahun, sehingga terhadap Anak tidak bisa dilakukan Diversi sebagaimana di atur dalam Undang-undang SPPA;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut : a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan; b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidana telah berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan dan tindak pidana yang dilakukan Anak ancaman pidananya paling lama 9 (sembilan) tahun, maka terhadap Anak dilakukan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda pancal MTB merk Exotic dari toko sepeda Sumber Baru alamat Jalan Kutai, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun tertanggal 10-08-2019;
2. 1 (satu) buah keping VCD yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan perbuatan pencurian sepeda;
3. 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda;
4. 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua;
5. 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar pada bagian tengahnya;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol AE-2855-GB tanpa spion;
7. 1 (satu) unit sepeda merk EXOTIC warna hitam kombinasi orange;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi 3 , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi 3 ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku mengambil uang dalam kotak amal masjid AR RAHIIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah bekas engsel kunci kontak amal masjid AR RAHIIM yang dirusak oleh pelaku;
3. 1 (satu) buah alat pertukangan disebut kapi;
4. 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari stainless dan kaca bertuliskan Kotak Amal Masjid Ar Rahim Jalan Kelapa Manis Kota Madiun;
5. 1 (satu) buah baju batik warna hijau kombinasi putih lengan panjang;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan plat No.Pol AE-6172-CJ;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi 7, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi 7 ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya Persidangan;
- Anak masih sangat muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki perilakunya kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berkenaan dengan ini terutama Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lain yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Berkali-Kali";
2. Memidana Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda pancal MTB merk Exotic dari toko sepeda Sumber Baru alamat Jalan Kutai, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun tertanggal 10-08-2019;
- 1 (satu) buah keping VCD yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan perbuatan pencurian sepeda;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar pada bagian tengahnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol AE-2855-GB tanpa spion;
- 1 (satu) unit sepeda merk EXOTIC warna hitam kombinasi orange;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi 3 ;

- 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku mengambil uang dalam kotak amal masjid AR RAHIIM;
- 1 (satu) buah bekas engsel kunci kontak amal masjid AR RAHIIM yang dirusak oleh pelaku;
- 1 (satu) buah alat pertukangan disebut kapi;
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari stainless dan kaca bertuliskan Kotak Amal Masjid Ar Rahim Jalan Kelapa Manis Kota Madiun;
- 1 (satu) buah baju batik warna hijau kombinasi putih lengan panjang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan plat No.Pol AE-6172-CJ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi 7 ;

5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, oleh Wuryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Madiun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, dengan dibantu oleh Diana Ratna Santi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Rini Suwandari, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun dan Anak menghadap sendiri dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Wali dari Anak dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana Ratna Santi, SH

Wuryanti, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33